



**PENETAPAN**

Nomor 0027/Pdt.P/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 32, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX RT.001 RW. 001 Desa XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Sebagai: "**Pemohon I**"

**PEMOHON II**, umur 36, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX RT.001 RW. 001 Desa XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0027/Pdt.P/2015/PA.Ntn tanggal 02 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: bernama dan dengan mas kawin berupa ;

3. Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon II dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon II dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon II dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon II dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan alasan kesalahan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendapatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon II dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus persyaratan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon II dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon II dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2010;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon II dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 2010 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bunguran Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Menimbang, Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat ;

1.11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103151207830002 an. PEMOHON I tanggal 17 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

1.22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103155104790001 an. PEMOHON II, tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

1.33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103150801130001 an. PEMOHON I tanggal 08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

1.44. Fotokopi Akta Cerai Nomor 133/AC/2010/PA/NTN, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

1.5 ;

B. Saksi ;

1. Darul Hatta bin Muhammad, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX RT.001 RW.001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Irwandi dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir sebagai saksi pernikahan antara keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan malam hari;
- Bahwa Ada belasan orang yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Wan Samsudin;
- Bahwa Maharnya adalah uang cuma saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Ada ijab qabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang hadir saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu PPN tidak ada Desa XXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan tapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aliyah Ramadani binti Irwandi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang meragukan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ;

2. Wan Samsudin bin Wan Hamid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX RT.002 RW.001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Irwandi dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir sebagai saksi pernikahan antara keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan malam hari;
- Bahwa Ada banyak orang yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Darul Hatta;
- Bahwa Maharnya adalah uang cuma saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Ada ijab qabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang hadir saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu PPN tidak ada Desa XXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan tapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aliyah Ramadani binti Irwandi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang yang meragukan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Bunguran Timur. dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung bernama: XXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama bernama dan dengan mas kawin berupa dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2010, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (**Persona standi in judicio**) ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa buah bukti tertulis dan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan . sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi ..... ) yang merupakan forokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ..... , sehingga bukti tersebut telah menenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi ..... ) yang merupakan forokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ..... , sehingga bukti tersebut telah menenuhi syarat formal dan materil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil ke orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui dan hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus berstatus «1002», dan Pemohon II berstatus «1003» dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal «1011», di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005»;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut hemat Majelis Hakim disebabkan sebagai akibat ketidak tahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahakan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Kami AHMAD PATRAWAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, KUSNOTO, S.H.I.,M.H. dan RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

**AHMAD PATRAWAN, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNOTO, S.H.I.,M.H.

RIFQI

MUHAMMAD

KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. ISHAK

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah  
rupiah)

Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)